



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) menyebutkan “Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda”, ayat (2) “Program Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda” dan ayat (3) “Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Surakarta 188/80 Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022;

2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 28 Oktober 2022;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 3 November 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar pengajuan pembahasan peraturan daerah dan merupakan skala prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta memuat daftar Komulatif Terbuka.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 November 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Tembusan :

1. Walikota Surakarta;
2. Wakil Walikota Surakarta;
3. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
4. Inspektur Kota Surakarta;
5. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

1. BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	1. ASAS DAN TUJUAN 2. JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 3. TATA CARA	√		UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA	√		1. BAPENDA 2. INSPEKTORAT 3. BPKAD 4. BAPPEDA 5. DISHUB 6. DPMPSTP 7. DISDAG	TAHUN 2023	

			PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH			PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH			8. DKK 9. DISBUDPAR 10. DPUPR 11. DISPORA 12. DLH 13. DISPERUM KPP 14. DINAS DAMKAR 15. DISPANGTAN 16. DISNAKER 17. BAGIAN HUKUM		
			4. PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN								
			5. PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI								
			6. KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK								
			7. KETENTUAN PIDANA								

2. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BPD BANK JATENG TAHUN 2022	1. JUMLAH DAN SUMBER 2. PENGANGGARAN 3. BENTUK PENYERTAAN MODAL 4. PENCAIRAN 5. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN	√		UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA		√	1. INSPEKTORAT 2. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 3. PT. BPD BANK JATENG 4. BPKAD 5. BAGIAN HUKUM	TAHUN 2023	

2.	PERDA	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA	1. JUMLAH DAN SUMBER 2. PENGANGGARAN 3. BENTUK PENYERTAAN MODAL 4. PENCAIRAN 5. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN	√		UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	√	1. INSPEKTORAT 2. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA 3. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 4. BPKAD 5. BAGIAN HUKUM	TAHUN 2023	
----	-------	---	--	---	--	--	---	--	------------	--

3. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	PERDA	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. PEMBINAAN 2. TUGAS DAN WEWENANG 3. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN 4. PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN 5. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN 6. PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH 7. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 8. HAK DAN KEWAJIBAN 9. PERAN SERTA MASYARAKAT	√		UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	√		1. DISPERUM KPP 2. DPUPR 3. BAPPEDA 4. DLH 5. SATPOL PP 6. BAGIAN HUKUM		

4. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	PERDA	PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF/KE MUDAHAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL	1. KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN 2. BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN 3. JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN 4. TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN 5. JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN DALAM MELAKUKAN INVESTASI 6.EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI DAERAH	√		1. DPMPTSP 2. BAPENDA 3. BPKAD 4. BAPPEDA 5. DISNAKER 6. DINKOP UKM DAN PERINDUSTRIAN 7. DISBUDPAR 8. DISDAG 9. BAG. TAPEM 10. BAG. HUKUM	TAHUN 2023	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
2.	PERDA	PENYELENG GARAAN PERIZINAN	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGAR AAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH	√		1. DPMPTSP 2. DISPANGTAN 3. DLH 4. DINKOP UKM DAN PERINDUSTRIAN 5. DISDAG 6. DPUPR 7. DISHUB 8. DKK 9. DISDIK 10. DISBUDPAR 11. DISNAKER 12. DISPERUM KPP 13. DINSOS 14. DISKOMINFO 15. BAPENDA 16. BPKAD 17. BALITBANG 18. BAKESBANGPOL 19. SATPOL PP 20. INSPEKTORAT 21. BAG. HUKUM	TAHUN 2023	

5. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	BANGUNAN GEDUNG	1. FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 2. STANDAR TEKNIS 3. PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 4. PERAN MASYARAKAT	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG	√		1. DPUPR 2. DISPERUM KPP 3. DISHUB 4. DINAS DAMKAR 5. DISKOMINFO 6. DLH 7. SATPOL PP 8. BAG. HUKUM	TAHUN 2023	

6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	1. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT 2. PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	√		PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT	√		1. INSPEKTORAT 2. BPKAD 3. SATPOL PP 4. BAKESBANGPOL 5. BAG. HUKUM	TAHUN 2023	

7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	ENVIRONMENTAL SAFEGUARD UTAMA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA	√		UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	√		1. BAPPEDA 2. DPUPR 3. DISPERUM KPP 4. DINKOP UKM DAN PERINDUSTRIAN 5. DISHUB 6. DISDIK 7. DISBUDPAR 8. DISDAG 9. DISPANGTAN 10.SATPOL PP 11.BPBD 12.BAG.HUKUM	TAHUN 2023	

8. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PERLINDUNGAN ANAK	1. PEMANTAUAN HAK ANAK 2. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 3. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK 4. PARTISIPASI MASYARAKAT 5. PERAN SERTA MASYARAKAT 6. KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI 7. PEMANTAUAN, PENGAWASAN, PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	√		UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG	√		1. DP3AP2KB 2. DINSOS 3. DISDIK 4. DKK 5. DISADMINDUK CAPIL 6. BAPPEDA 7. SATPOL PP 8. BAG, HUKUM	TAHUN 2023	

9. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	INTERNALISASI NILAI – NILAI PANCASILA		√			√			TAHUN 2023	
2.	PERDA	KOTA LAYAK ANAK		√			√			TAHUN 2023	
3.	PERDA	FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA		√			√			TAHUN 2023	
4.	PERDA	PELINDUNGAN PEREMPUAN		√			√			TAHUN 2023	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KOTA SURAKARTA,
BUDI PRASETYO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA TAHUN 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA KOTA SURAKARTA TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		√	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2023	

2.	PERDA	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR PROGRAM, ANTAR KEGIATAN, DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		√	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2023	
3.	PERDA	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		√	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2023	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURABAYA,



BUDI PRASETYO